



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate.
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan.
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
9. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemuda dan olahraga meliputi Bidang Keolahragaan, Bidang Kepemudaan, Bidang Sarana dan Prasarana, serta pengendalian mutu dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketatausahaan, perizinan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga dan sarana prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, sarana prasarana dan pengendalian mutu;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi kepemudaan dan keolahragaan dengan instansi terkait, swasta maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya sinkronisasi kegiatan;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan kemitraan dan peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan, serta pengendalian mutu dan pemeliharaan;
- i. pelaksanaan sistem pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan pemuda pelopor;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi atlet dan pelatih pada kejuaraan regional dan nasional; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Olahraga Prestasi;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. Bidang Olahraga Rekreasi;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan administrasi umum, surat menyurat, menyusun program kegiatan Dinas, kepegawaian, perlengkapan, pelaporan dan keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan administrasi kepegawaian Dinas;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan program Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, tata kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi pengadaan, penghapusan, pemeliharaan barang, urusan umum, serta urusan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi, menyusun rencana program jangka pendek, menengah dan panjang serta evaluasi dan pelaporannya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan laporan penyelenggaraan pemerintah (LPP) Dinas, untuk di jadikan bahan masukan dalam penyusunan LAKIP dan LPP Daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta laporan penyusunan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Bidang Kepemudaan

Pasal 14

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan organisasi kepemudaan, pembinaan dan produktifitas generasi muda.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Bidang Kepemudaan;
- b. pelaksanaan pengendalian kegiatan di Bidang Kepemudaan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- d. pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan produktifitas generasi muda;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Bidang Kepemudaan;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga kepemudaan;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan usulan pemberian bantuan kepada lembaga dan organisasi kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 16

Bidang Kepemudaan, membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Produktifitas Generasi Muda.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan terhadap organisasi kepemudaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga kepemudaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan/manager atau pengurus organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar;
- d. pelaksanaan pengendalian kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kerja sama lembaga kepemudaan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan usulan pemberian bantuan kegiatan kepemudaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Produktifitas Generasi Muda

Pasal 19

Seksi Pembinaan dan Produktifitas Generasi Muda mempunyai tugas melakukan pembinaan serta peningkatan produktifitas pengembangan aktifitas kepemudaan generasi muda.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pembinaan dan Produktifitas Generasi Muda menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan produktifitas generasi muda;
- b. pelaksanaan kegiatan aktifitas kepemudaan;
- c. pelaksanaan pengembangan produktifitas kepemudaan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dan data dalam rangka pemberian perizinan/rekomendasi kegiatan kepemudaan;
- e. pelaksanaan analisis terhadap kegiatan kepemudaan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan produktifitas generasi muda; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Olahraga Prestasi

Pasal 21

Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengendalian dan pengawasan kebijakan program, kegiatan olahraga prestasi dan pembinaan atlet-atlet prestasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi;
- b. pelaksanaan pembinaan atlet dan olahraga prestasi;
- c. pemassalan dan pembibitan olahraga terhadap pelajar;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait di bidang keolahragaan;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan mitra di bidang keolahragaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Olahraga Prestasi, membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Atlet Berprestasi; dan
- b. Seksi Pembinaan Olahraga dan Pendidikan.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Atlet Berprestasi

Pasal 24

Seksi Pembinaan Atlet Berprestasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga dan atlet berprestasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pembinaan Atlet Berprestasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan atlet dan olahraga prestasi;
- b. pelaksanaan pembinaan atlet prestasi;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan olahraga prestasi;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan perlombaan dan pertandingan olahraga prestasi;
- e. pelaksanaan penataran pelatih olahraga prestasi;

- f. Pelaksanaan peningkatan mutu tenaga pembina dan pelatih olahraga prestasi;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan organisasi olahraga prestasi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Olahraga dan Pendidikan

Pasal 26

Seksi Pembinaan Olahraga dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan fasilitas olahraga dan pendidikan atlet.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembinaan Olahraga dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan atlet dan olahraga prestasi;
- b. pelaksanaan pembinaan atlet prestasi ;
- c. penyelenggaraan pelatihan atlet prestasi;
- d. penyelenggaraan perlombaan dan pertandingan olahraga;
- e. pelaksanaan pelatihan atlet prestasi;
- f. peningkatan mutu atlet prestasi dan pelatih olahraga;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan organisasi olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 28

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga;
- c. pelaksanaan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana pemuda;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana pemuda;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait di bidang sarana dan prasarana olahraga dan pemuda;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pemuda.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 31

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
- b. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana olahraga;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana olahraga;
- d. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana olahraga;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan prasarana olahraga;
- g. pemberian bantuan sarana olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pemuda

Pasal 33

Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan fasilitas sarana dan prasarana pemuda.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana pemuda mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan pengendalian sarana dan prasarana pemuda;
- b. pelaksanaan pendataan sarana dan prasarana pemuda;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pemuda;
- d. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pemuda;
- e. pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana pemuda;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan prasarana pemuda;
- g. pelaksanaan pemberian bantuan sarana pemuda;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Olahraga Rekreasi

Pasal 35

Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengendalian dan pengawasan kebijakan program kegiatan olahraga rekreasi.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Olahraga Rekreasi;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman di Bidang Olahraga Rekreasi;
- c. pelaksanaan pembinaan pendidikan olahraga kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait di Bidang Olahraga Rekreasi;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan mitra di Bidang Olahraga Rekreasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Olahraga Rekreasi, membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Olahraga dan Masyarakat; dan
- b. Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan Olahraga dan Masyarakat

Pasal 38

Seksi Pembinaan Olahraga dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan pendidikan olahraga kemasyarakatan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pembinaan Olahraga dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan olahraga kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan olahraga pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan perlombaan dan pertandingan olahraga;
- e. pelaksanaan peningkatan pengetahuan teknis olahraga pendidikan dan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat, secara lintas bidang dan sektoral;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pendidikan olahraga tradisional;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional

Pasal 40

Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional mempunyai tugas melaksanakan dan memberdayakan olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan hubungan sosial dan melestarikan olahraga tradisional.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan atlet dan olahraga tradisional;
- b. pelaksanaan pengembangan keserasian olahraga tradisional;
- c. penyelenggaraan pelatihan olahraga tradisional;
- d. penyelenggaraan perlombaan dan pertandingan olahraga tradisional;
- e. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga tradisional;
- f. pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang olahraga;
- g. pelaksanaan pengembangan manajemen olahraga tradisional;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	


WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 280